

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan suatu karakteristik dari perkembangan zaman. Peran dan manfaat teknologi berdampak hampir di setiap aspek kehidupan. Kemajuan teknologi yang kian cepat ini mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia dan Malaysia dalam beberapa bidang salah satunya yaitu penggunaan layanan keuangan digital atau yang disebut *fintech*. Teknologi keuangan merupakan bidang baru yang menarik perhatian dimana pada era ini telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari. Industri *fintech* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan layanan transaksi digital yang sederhana, aman, dan berkualitas tinggi (Daragmeh et al., 2021) Pesatnya pertumbuhan industri *fintech* dapat memberikan beragam solusi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan gaya hidup mereka (Santoso et al., 2020).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id, 2021), *financial technology* merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi, dan produk *fintech* biasanya dibangun dalam bentuk sistem untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan tertentu.



merupakan topik yang menggabungkan antara keuangan, teknologi dan manajemen inovasi (Alamsyah & Syahrir, 2023) adalah inovasi keuangan teknologi dan model bisnis baru yang

dapat mempengaruhi penyediaan layanan keuangan dan perkembangan industri keuangan, serta menciptakan budaya pasar persaingan dan reputasi diantara penyedia layanan (Chandler & Krajcsák, 2021).

Financial Technology dalam beberapa tahun terakhir membuat industri perbankan perlu terus mengembangkan banyak inovasi baru sejalan dengan tujuannya yaitu agar bank dapat mendukung inovasi dalam penyediaan layanan digital sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, yang dibuat dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga tidak terpengaruh oleh batasan waktu dan tempat (OJK, 2021). Menurut (Muganyi et al., 2022) *fintech* memiliki peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan dan sosial di negara berkembang, dengan cara mengurangi ketidakefisienan dalam pembagian sumber daya di sektor perbankan serta menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan dan mendorong pembangunan sosial. Inovasi disruptif dalam teknologi keuangan memungkinkan pendatang baru di pasar untuk menantang lembaga keuangan lama dengan menawarkan layanan yang lebih nyaman, mudah diakses, dan hemat biaya (Palmié et al., 2020). Inovasi disruptif dalam industri jasa keuangan telah mendisrupsi lanskap industri jasa keuangan



mulai dari struktur industri dan teknologi intermediasi hingga model transaksinya kepada konsumen (Suryanto et al., 2022).

Dengan bank telah mengembangkan *fintech* maka bank memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, yang artinya lebih banyak orang dapat mengakses layanan keuangan yang sebelumnya mungkin tidak tersedia bagi mereka. Ini bisa terjadi karena teknologi yang digunakan oleh *fintech* memungkinkan penggunaan yang lebih luas dan lebih mudah, bahkan di daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Oleh karena itu, hal ini mengharuskan bank untuk meningkatkan investasinya di *fintech* agar tetap kompetitif dan mendapatkan keuntungan dalam persaingan dengan perusahaan *fintech startup* yang berkembang.

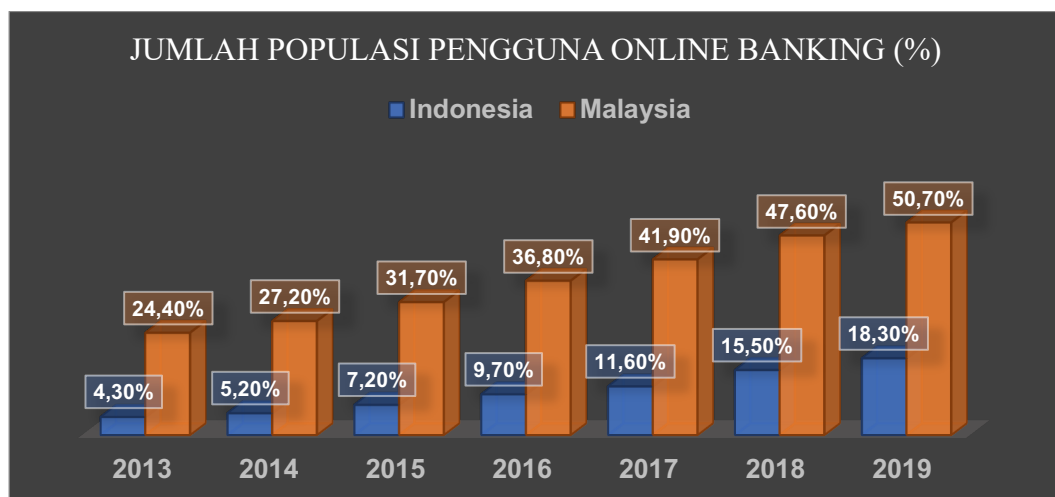
Regulasi *fintech* pertama kali dikeluarkan di Indonesia pada tahun 2016 tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Adapun pada negara Malaysia regulasi *fintech* pertama melalui bank negara Malaysia yang meluncurkan regulator sandbox pada tahun 2016 (<https://www.bnm.gov.my/sandbox>). Di Indonesia dan Malaysia terdapat asosiasi yang dijadikan sebagai wadah bagi penyelenggara *fintech* yang didirikan pada tahun 2016 asosiasi ini berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki tujuan utama untuk mempercepat inovasi di sektor keuangan, menghubungkan pengusaha dan *start-up*, serta memajukan kebijakan nasional, undang-undang dan peraturan di sektor *fintech*. Adanya regulasi ini membuat Indonesia dan Malaysia menjadi

ASEAN yang memiliki jumlah perusahaan *financial technology* lebih dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya dengan jumlah



masing-masing 17% di Indonesia dan 11% di Malaysia (Diniyya et al., 2021).

Dengan adanya *fintech* telah mengubah lanskap pada dunia perbankan yang memberikan solusi lebih inovatif. *Fintech* sangat berpengaruh pada masa depan perbankan yang akan mencakup model bisnis dengan perubahan cara orang membayar, mengirim uang, meminjam hingga berinvestasi. *fintech* juga dapat membantu bank untuk mengurangi biaya fisik, peningkatan kinerja, cakupan yang lebih luas, kenyamanan nasabah, serta pertumbuhan pendapatan. Dapat dilihat grafik dari jumlah populasi pengguna *online banking* di Indonesia dan Malaysia, berikut:



Sumber: Statista (2025)

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Online Banking



erdasarkan gambar 1.1 diatas bahwa populasi pengguna online sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun baik di negara

Indonesia maupun Malaysia. Namun dari kedua negara tersebut dapat memiliki perbedaan yang signifikan antara jumlah populasi pengguna *online banking* di Indonesia dan Malaysia. Hal ini, dikarenakan Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dalam beberapa tahun terakhir, serta memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi dan juga penduduknya cenderung lebih menggunakan teknologi terbaru termasuk dalam layanan perbankan *online*. Dikutip dari laman www.sc.com.my bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Securities Commission* Malaysia (SC) telah bekerjasama dalam penguatan industri teknologi keuangan yang bertujuan untuk literasi keuangan digital bagi masyarakat kedua negara tersebut. sektor *fintech* sebagai perusahaan inovatif yang menyediakan layanan keuangan, terutama yang mengandalkan teknologi (Baker et al., 2023).

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menjalankan aktivitas keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dan benar (Feinberg & Zanardi, 2022). Karena sektor perbankan memiliki peranan yang signifikan dalam aktivitas perekonomian, maka penting bagi lembaga perbankan untuk menjaga kinerja keuangannya guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Kinerja keuangan perbankan merujuk pada sejauh mana kemampuan bank dalam mencapai



uangan yang optimal secara keseluruhan, yang tercermin dari uangnya dalam memperoleh laba, meningkatkan pertumbuhan,

mempertahankan kualitas pendapatan, serta mengelola risiko dengan efisien (Zhou et al., 2021). Kinerja keuangan bank menggambarkan kondisi keuangan bank dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat serta penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kinerja keuangan ini menjadi perhatian utama bagi para investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta menilai prospek kelangsungan operasionalnya di masa depan (Majidah & Aryanty, 2022).

Kinerja keuangan perbankan dapat mencerminkan kemampuan operasional suatu bank, baik dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dana, teknologi serta sumber daya manusia. Kinerja keuangan perbankan merupakan salah satu peran penting dalam pembangunan yang positif, maka akan memberikan kontribusi yang positif pula pada pertumbuhan ekonomi. Adanya inklusi keuangan merupakan faktor kunci inklusi sosial, yang sangat efektif dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan membuka peluang kemajuan yang terhambat. Dengan adopsi *fintech* dipandang sebagai pendorong utama inklusi keuangan dan layanan keuangan seluler, sebagai jenis *fintech* dengan potensi terbesar untuk membawa orang yang tidak memiliki rekening bank ke dalam sistem keuangan formal (Supartoyo, 2022).

Kinerja keuangan perusahaan dapat berperan sebagai petunjuk bagi nangkuk kepentingan dalam memperkirakan kondisi perusahaan di mendatang. Teori sinyal, yang pertama kali diperkenalkan oleh



Spence (1973), menyatakan bahwa pihak yang memiliki informasi (pengirim) menyampaikan tanda atau sinyal berupa data yang mencerminkan keadaan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyampaikan informasi secara transparan kepada pihak internal maupun eksternal agar mereka dapat memahami kondisi perusahaan bank ke depannya (Zinkanlou et al., 2021). Teori sinyal juga menekankan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan, seperti laporan tahunan, memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi dari pihak luar. Bagi investor, teori ini membantu dalam menangkap sinyal dari laporan tahunan perusahaan, terutama melalui analisis rasio keuangan, sebagai dasar untuk menentukan keputusan investasinya.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam menilai kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah adanya *fintech*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Suryanto et al., 2022) yang mengukur perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya *fintech* menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Interests Margin* (NIM), *Return on Asset* (ROA), dan *Non-Performing Loan* (NPL) menyatakan bahwa dengan adanya *fintech* terdapat perbedaan nilai pada kinerja keuangan bank.. Selanjutnya temuan oleh Ferita, (2023) yang menggunakan ROA menyatakan adanya perbedaan profitabilitas bank



adanya *fintech*. Selanjutnya penelitian oleh Oktari & Yanti, (2022) nakan rasio CAR, NPL, BOPO, ROA menunjukkan adanya

perbedaan yang signifikan dari kinerja perbankan sebelum dan sesudah adanya *fintech*. Penelitian yang dilakukan Idiland, (2021) dengan menggunakan *Loan to Asset Ratio* (LAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), ROA, ROE, dan *Return on Invested Capital* (ROIC) menunjukkan bahwa rasio-rasio tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan saat menerapkan *fintech*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Selanjutnya penelitian yang dilakukan Anindya, (2023) menunjukkan bahwa variabel ROA, ROE, dan CAR memiliki nilai yang lebih besar setelah adanya peraturan *financial technology*, variabel BOPO memiliki nilai yang lebih kecil setelah adanya peraturan *financial technology* dan variabel LDR memiliki nilai yang lebih kecil setelah adanya peraturan *fintech*. Penelitian yang dilakukan (Rickinghall, 2022) menunjukkan rasio ROA, ROE, dan tingkat *pd* mengalami peningkatan setelah adanya *fintech* pada kinerja bank di Malaysia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Almashhadani, (2023) menunjukkan adanya perbedaan nilai ROA dan ROE pada bank di UAE setelah mengadopsi *fintech*. Penelitian lain juga mengatakan keberadaan *fintech* meningkatkan total deposit dan laba pada bank yang terdaftar pada *Amman Stock Exchange* dan *Abu Dhabi Securities Exchange* (Baker et al., 2023).

Berdasarkan studi sebelumnya, penggunaan berbagai rasio untuk mengukur kinerja keuangan bank masih menghasilkan yang kurang konsisten. Selain dengan adanya inkonsistensi



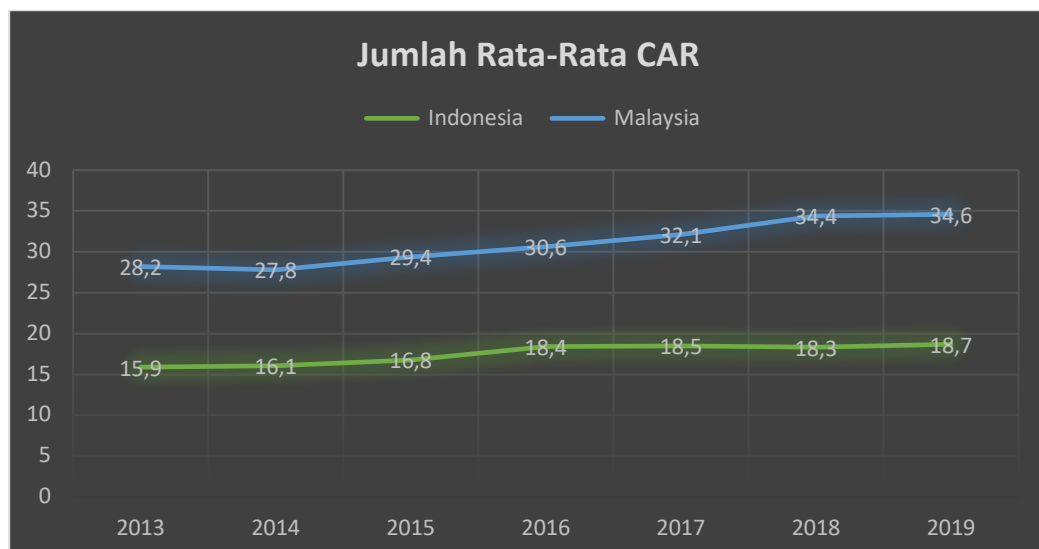
tersebut peneliti menggunakan rasio Selain mempertimbangkan adanya inkonsistensi tersebut, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan rasio CAMEL untuk menilai kinerja keuangan bank karena rasio ini dianggap lebih komprehensif. Model CAMEL merupakan salah satu model yang populer digunakan oleh banyak peneliti untuk mengukur peringkat kinerja keuangan bank, serta telah diterapkan oleh berbagai bank sentral di dunia untuk mengevaluasi posisi keuangan bank (Alhajjar, 2021). Rasio ini mewakili dari beberapa aspek penilaian kinerja keuangan bank yang terdiri dari *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity* (Afroj, 2022).

Sesuai dengan penilaian kesehatan bank ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam SK Direksi BI No. 3/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, yang kemudian diperbarui melalui SK Direksi BI pada 30 Mei 2004. Dalam menjalankan operasionalnya, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Bab V Pasal 29 Ayat 2, yang menyatakan bahwa: "Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan terkait kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, dan wajib melaksanakan usaha dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian." CAMEL merupakan tolak ukur dalam pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Aspek



yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank dalam penelitian ini meliputi rasio CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, dan LDR.

Capital adequacy ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan dan risiko. Menurut (Carlini et al., 2022) menyatakan bahwa CAR berfungsi untuk menilai kecukupan modal perusahaan dalam memenuhi potensi kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas kredit dan perdagangan efek. *Capital adequacy ratio* diukur dengan membandingkan modal yang dimiliki bank dibagi *asset* tertimbang menurut risiko. berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, setiap bank umum harus memiliki sekurang-kurangnya CAR sebesar 8%.



Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1.2 Jumlah Rata-Rata CAR

Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa nilai CAR bank konvensional di Indonesia dan Malaysia mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2019. Keduanya memiliki nilai CAR di atas 8%, menunjukkan bahwa bank di Indonesia dan Malaysia mampu



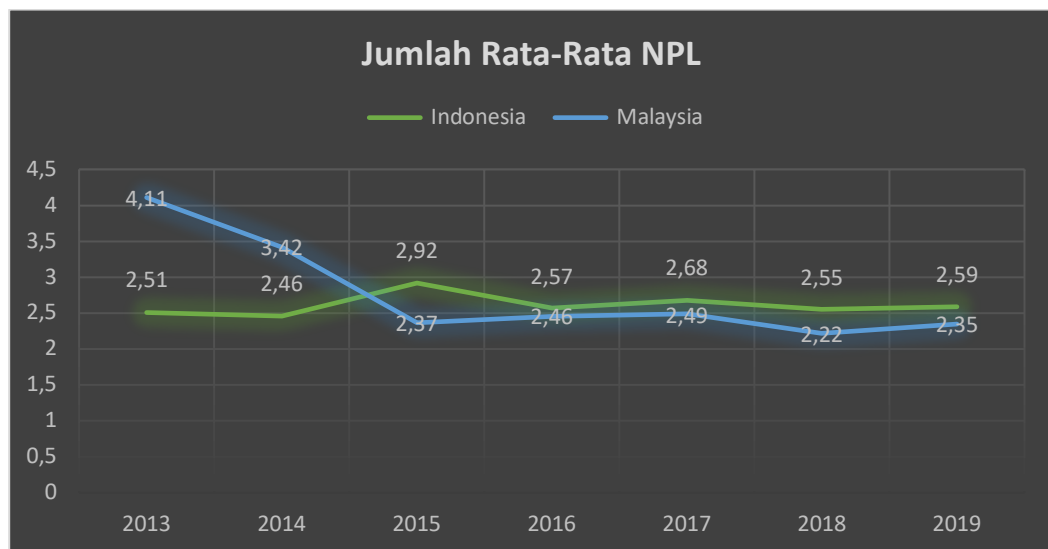
menangani kerugian yang mungkin akan timbul dari aktivitas bank (solvable). Semakin tinggi CAR semakin sehat kondisi permodalan suatu perbankan. Peningkatan rasio CAR ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di kedua negara semakin memperkuat basis modalnya untuk menghadapi risiko kredit dan menjaga kestabilan operasional. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengukur kinerja keuangan perbankan menggunakan rasio CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan saat adanya *fintech* (Lee, 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chhaidar et al., (2023) yang menyatakan rasio CAR berpengaruh pada kinerja keuangan saat sebelum dan sesudah adanya *fintech*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Basuki & Sabilla, 2023) menunjukkan rasio CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Alnajjar & Othman, (2021) juga mengatakan bahwa rasio CAR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank.

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu dari aspek kualitas *asset*. Aspek ini menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penilaian menggunakan NPL merupakan kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak



dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Menurut Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 standar nilai untuk NPL yakni

dibawah 5% semakin kecil *Non Performing Loan* sebuah bank, maka dapat dikatakan bahwa semakin baik bank dalam mengelola kredit. Berikut gambar grafik Indonesia dan Malaysia:



Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1.3 Jumlah Rata-Rata NPL

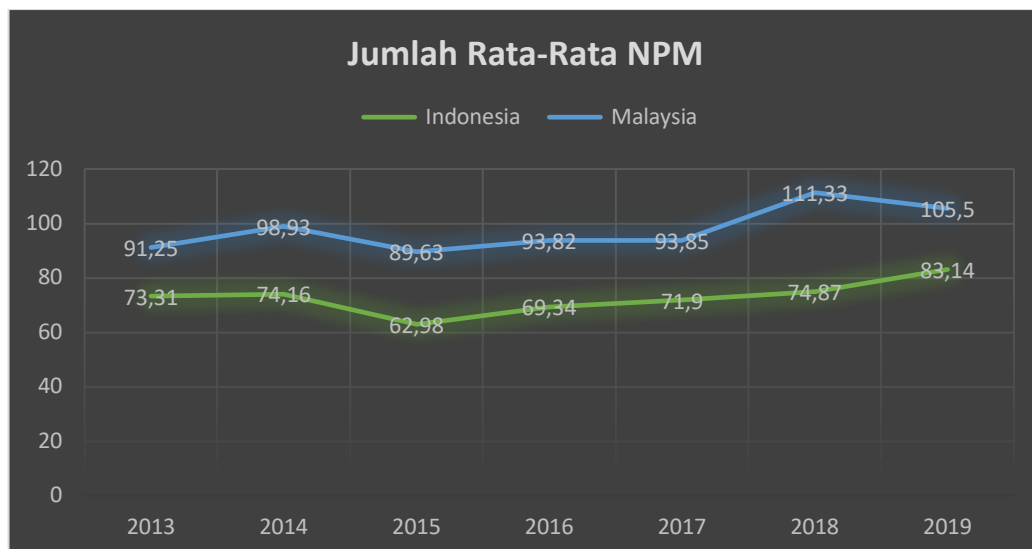
Berdasarkan gambar 1.3 diatas nilai NPL pada bank umum konvensional Indonesia dan Malaysia mengalami fluktuatif secara normal dan tetap berada dibawah 5%, yang berarti pihak bank mampu mengelola kreditnya dengan baik di kedua negara berkembang ini. Dalam penelitian Roselyne et al., (2021) ditemukan bahawa rasio NPL secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan bank-bank komersial yang menunjukkan bahwa penggunaan aset yang efisien dan efektif dapat meningkatkan



keuangan perbankan. Sejalan dengan penelitian yang Sugihyanto & (2023) menunjukkan rasio NPL berpengaruh signifikan terhadap keuangan pada saat adanya *fintech*. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Putri, (2021) menunjukkan rasio NPL tidak memiliki pengaruh terhadap rasio kinerja keuangan bank.

Rasio *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio yang menilai manajemen pada kinerja keuangan. Menurut (Herindar et al., 2022). Margin laba bersih (NPM) adalah rasio keuangan penting yang mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan bersih dari pendapatan operasinya. Ini berfungsi sebagai indikator profitabilitas dan efisiensi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kesehatan keuangan bank. Dalam aspek ini NPM di proksikan sebagai alat menilai kualitas aspek manajemen. Menurut Bank Indonesia (No.6/23/DPNP) standar *Net Profit Margin* (NPM) yang baik adalah sebesar 5%, semakin tinggi *Net Profit Margin* perusahaan maka semakin baik kinerja bank.



diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1.4 Jumlah Rata-Rata NPM



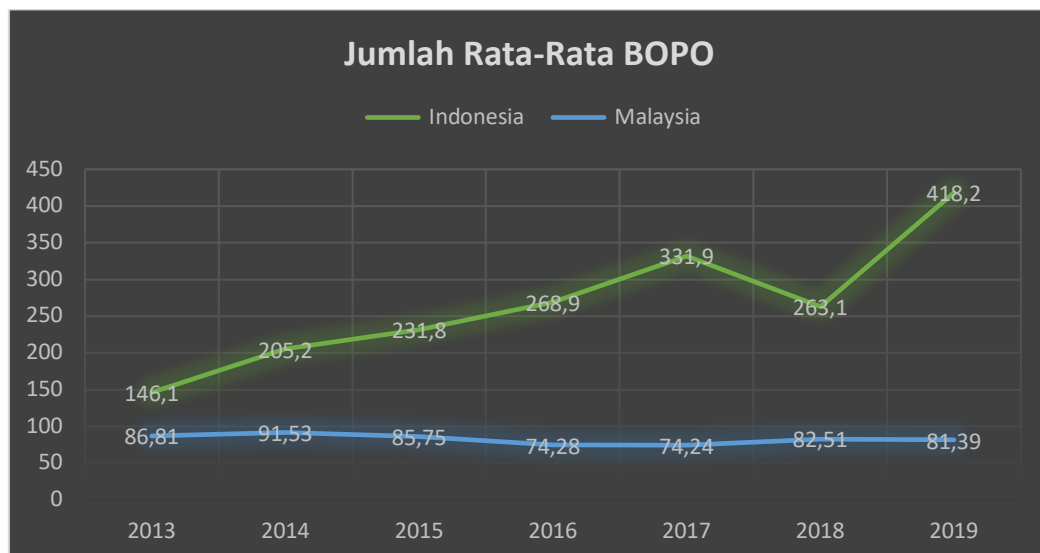
Berdasarkan gambar 1.4 diatas menunjukkan NPM pada perbankan di Indonesia mencerminkan kemampuan yang kuat dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional. Sedangkan perbankan di Malaysia cenderung menunjukkan profitabilitas yang lebih moderat, namun dengan tingkat kestabilan yang lebih tinggi, yang mencerminkan pendekatan manajemen risiko dan operasional yang lebih konservatif. NPM yang melampaui angka 5% menunjukkan tingkat profitabilitas yang sangat baik bahwa nilai NPM pada bank umum konvensional Indonesia dan Malaysia mengalami fluktuatif dan tetap berada diatas 5%, yang berarti pihak bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien, termasuk dalam mengelola beban bunga, biaya operasional, dan risiko kredit. Dalam sektor perbankan, NPM tidak hanya berfungsi sebagai indikator profitabilitas semata, tetapi juga sebagai proyeksi kualitas manajerial dalam menjaga efisiensi biaya dan efektivitas pendapatan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Maharani et al., 2025) menyatakan bahwa memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Sejalan dengan penelitian Prayogi, (2022) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan margin laba bersih setelah dan sebelum adanya *fintech*.

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator dari aspek rentabilitas (*earnings*). Aspek ini mengukur perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.



1. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisiensi biaya operasional yang dimiliki Bank yang bersangkutan atau dengan kata lain semakin tinggi

rasio BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 nilai maksimum BOPO adalah 92%. Jika nilai BOPO lebih tinggi dari 92%, biaya yang dikeluarkan bank untuk kegiatan operasional lebih besar dibandingkan pendapatan operasional yang masuk ke bank (Devi, 2021). Dapat dilihat perbandingan gambar berikut, dibawah ini:



Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1.5 Jumlah Rata-Rata BOPO

Berdasarkan gambar 1.5 diatas menunjukkan bahwa nilai BOPO di bank umum konvensional Malaysia mengalami fluktuatif dan tetap berada di bawah 92%, artinya bank-bank ini mampu mengatur pendapatan dan pengeluaran operasionalnya secara efisien. Sedangkan pada sektor



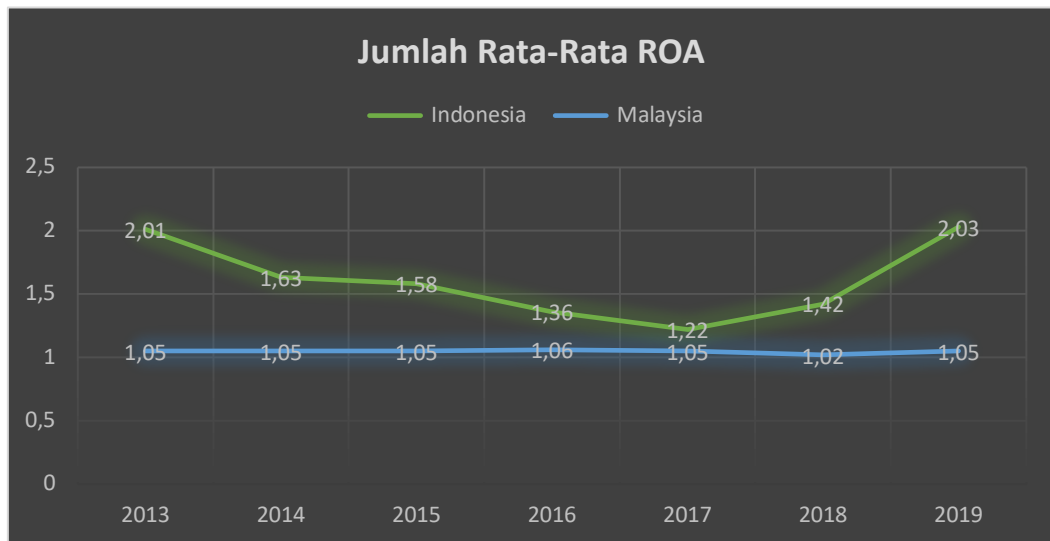
an di Indonesia berada jauh diatas nilai idealnya dengan nilai nya 418,2% pada tahun 2019 setelah 3 tahun penerapan *fintech*,

artinya bank-bank ini tidak sehat dan kurang efisien dalam mengelola biaya operasionalnya sehingga menunjukkan bank mengalami kerugian operasionalnya. Menurut penelitian Budiman et al., (2022) menunjukkan bahwa rasio BOPO memiliki perbedaan nilai saat dan sebelum menerapkan *fintech*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Siska, 2022) menyatakan bahwa rasio BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank pada saat adanya *fintech*. Sedangkan temuan oleh (Marlina, 2020) yang menunjukkan rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank pada saat adanya *fintech*.

Rasio *Return on Asset* (ROA) merupakan indikator dari aspek rentabilitas (*earnings*). Aspek ini mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode. Aspek ini juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP, adalah ROA yang melebihi 1,21%. ROA yang melebihi 1,5% juga dinilai aman menurut PBI. ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Idfilandu, 2021). Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Dapat dilihat

berikut dibawah ini, perbandingan Indonesia dan Malaysia:





Sumber: diolah oleh penulis (2025)

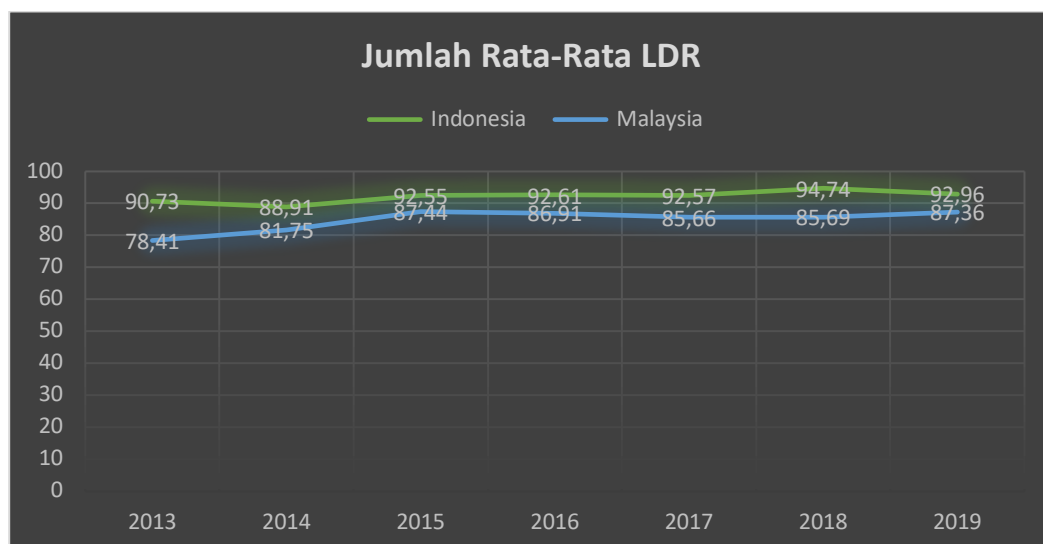
Gambar 1.6 Jumlah Rata-Rata ROA

Berdasarkan gambar 1.6 diatas menunjukkan bahwa ROA pada bank umum di Indonesia nilai tertinggiya mencapai 2,03 pada tahun 2019 setelah 3 tahun adanya penerapan fintech. Sedangkan bank umum Malaysia mengalami fluktuatif dan nilainya tetap berada di 1%. Dalam artian kedua perbankan di Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai indikator bank yang sehat dan menguntungkan, serta dikatakan sangat baik dengan menunjukkan bank yang sangat efisien dalam menghasilkan laba. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristianti & Tulenan, (2021) menyatakan bahwa rasio ROA tidak memberikan dampak yang signifikan sebelum dan setelah adanya *fintech* terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Almashhadani, 2023) yang



ikan rasio ROA berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada saat *fintech*.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aspek likuiditas (*liquidity*). Suatu bank dikatakan *liquid* apabila bank tersebut dapat membayar semua hutangnya terutama simpanan tabungan, giro, dan deposit pada saat ditagih. Bank dikatakan liquid apabila memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Rasio ini diukur dengan membagi total kredit dengan dana pihak ketiga. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 rasio LDR yang sesuai standar berada diantara 78%-92%. Jika nilai LDR suatu bank terlalu besar, maka dapat dikatakan bank tersebut tidak likuid atau bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Berutu et al., 2022). Dapat dilihat gambar berikut dibawah ini, perbandingan Indonesia dan Malaysia:



Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1.7 Jumlah Rata-Rata LDR



Berdasarkan gambar 1.7 diatas menunjukkan bahwa nilai LDR pada tahun 2013-2019 di Indonesia mengalami fluktuatif namun masih dengan nilai

yang digolongkan sehat, nilai LDR tertingginya berada pada tahun 2018 mencapai 94,74% sesudah adanya *fintech*. Sedangkan perbankan di Malaysia juga mengalami fluktuatif dengan nilai yang digolongkan sehat karena masih berada diantara 78%-92%. Yang berarti bank di Indonesia dan Malaysia tersebut dapat mengelola atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya disebut likuid. Dalam temuan (Khatima et al., 2023) mengatakan bahwa rasio LDR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank saat adanya *fintech*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryanto et al., 2022) yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rasio LDR terhadap kinerja keuangan bank saat sebelum dan sesudah menerapkan *fintech*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Sugihyanto & Arsjah, 2023) menunjukkan rasio LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank saat adanya *fintech*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Daryanto et al., (2020) yang menunjukkan rasio LDR tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan bank saat adanya *fintech*.

Menurut dalam penelitian (Frederica et al., 2021) inovasi yang terjadi pada sektor perbankan melalui hadirnya *fintech* bukan dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk mengembangkan layanan keuangan digital serta meningkatkan kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengkaji dampak sebelum dan sesudah adanya *fintech* terhadap kinerja



in bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi sektor perbankan dalam upaya meningkatkan

kinerjanya, sekaligus berkontribusi pada penguatan sektor keuangan nasional, mengingat perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Sebelum dan Sesudah Menerapkan *Financial Technology*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kinerja keuangan (CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, LDR) dan *financial technology* pada sektor perbankan di Indonesia dan Malaysia
2. Apakah ada perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah penerapan *fintech* di Indonesia?
3. Apakah ada perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah pennerapan *fintech* di Malaysia?
4. Apakah ada perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya *fintech* di Indonesia dan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui?



1. Mengetahui kinerja keuangan (CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, LDR) dan *financial technology* pada sektor perbankan di Indonesia dan Malaysia.
2. Mengetahui perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya *fintech* di Indonesia.
3. Mengetahui perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya *fintech* di Malaysia.
4. Mengetahui perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya *fintech* di Indonesia dan Malaysia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang menggunakan penelitian ini serta bagi mereka yang tertarik dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca sebagai acuan untuk penelitian terkait yang akan datang, serta memberikan wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam menganalisis permasalahan secara sistematis dan konseptual. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dengan studi lainnya yang memiliki topik dan kajian serupa.



1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan, masukan, dan informasi yang berguna bagi sektor perbankan dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka, serta mendorong pemanfaatan *fintech* sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan sektor perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan tugas akhir dalam penelitian ini, dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang berisikan umum yang akan dibahas pada setiap babnya:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan ringkasan yang jelas dan padat mengenai isi penelitian. Di dalamnya tercakup deskripsi umum mengenai objek penelitian, latar belakang yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penulisan tugas akhir.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori secara jelas, ringkas, dan padat, disertai dengan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu rasio CAMEL yang meliputi CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, dan LDR.



C. BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel yang ada serta merumuskan hipotesis penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

D. BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan, metode, dan teknik yang diterapkan dalam pengolahan data serta analisis temuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, cara pengumpulan data, sumber data, serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data.

E. BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian dengan data yang sudah dianalisis dan di olah oleh penulis.

F. BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan juga membahas mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya fintech yang telah diuraikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

G. BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan menjadi aruan yang berkaitan dengan manfaat penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal (*signalling theory*) merupakan salah satu pendekatan yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat memberikan sinyal atau informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Dampak sinyal pasar terhadap kinerja pasar keuangan telah banyak dikaji, dengan teori sinyal menjadi dasar teoritis yang kokoh dan semakin umum digunakan dalam penelitian di bidang manajemen serta dalam menjabarkan proses pengambilan keputusan investasi. menurut (Yasar et al., 2020) penerapan teori sinyal dalam berbagai studi manajemen mencakup penggunaan beragam jenis sinyal, seperti harga pada penawaran umum perdana (IPO), karakteristik tim manajemen puncak, jumlah serta kualitas aliansi strategis, reputasi pendiri perusahaan, dan tingkat kepemilikan saham oleh politisi.

Rasio CAMEL terhubung dengan teori sinyal karena berfungsi sebagai salah satu bentuk informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perusahaan wajib menyampaikan informasi ini kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan keyakinan kepada investor jana yang mereka tanamkan akan menghasilkan keuntungan. melakukan analisis terhadap rasio keuangan yang terdapat dalam keuangan, perusahaan akan memperoleh peringatan dini untuk



mengelola operasional mereka dengan lebih efektif serta menjadi pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan.

2.1.2 *Financial Technology*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan *financial technology* merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi, dan produk *fintech* biasanya dibangun dalam bentuk sistem untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan tertentu. *Fintech* telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Peyelenggraan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. *Fintech* adalah teknologi yang bergerak dibidang keuangan yang merujuk pada resolusi yang lebih modern, telah berkembang pesat dan mencakup berbagai sektor keuangan, seperti pembiayaan kredit, layanan tabungan, pengumpulan dana, sistem pembayaran, serta kegiatan investasi (Nguyen et al., 2022). Dalam inovasi bisini baru *fintech* berkembang pesat di sektor perbankan sebagai bagian dari lembaga keuangan telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam penerapan teknologi perbankan (Kayed et al., 2024).

Menurut Bank Indonesia, *fintech* adalah hasil kerjasama antara teknologi dan layanan yang berfokus pada sektor keuangan, sehingga dapat mengubah model bisnis dari yang dulunya memerlukan uang tunai



temuan langsung untuk melakukan pembayaran, kini dapat an transaksi dengan lebih mudah dan cepat (Bank Indonesia,

2017). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *FinTech*, atau teknologi finansial, adalah inovasi dalam bisnis yang berfokus pada sektor keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga lebih efisien dan praktis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menguraikan berbagai jenis *fintech* yang sedang berkembang dan menawarkan solusi keuangan kepada masyarakat di Indonesia, yaitu sebagai berikut::

1. *Crowdfunding*, merupakan suatu bentuk pendanaan bagi mereka yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya, dimana pendanaan dilakukan oleh banyak orang. Pendekatan ini menggunakan platform pendanaan partisipatif atau media sosial.
2. *Microfinancing*, adalah salah satu layanan *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. *Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap *attainable* bagi peminjamnya.



3. *P2P Lending Service*, menurut POJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/ peer-to-peer lending* adalah layanan peminjaman uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi. *Fintech* lending juga dikenal sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). *Fintech lending P2P* menciptakan platform online yang memungkinkan pemilik dana memberikan pinjaman langsung kepada peminjam dengan imbal hasil yang lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit langsung kepada pemilik dana dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat daripada lembaga keuangan konvensional.
4. *Market Comparison*, merupakan proses atau analisis untuk membandingkan berbagai aspek dari pasar yang berbeda, seperti produk, layanan, harga, ukuran, dan karakteristik lainnya. Tujuan utama dari *market comparison* adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan posisi relatif suatu produk atau layanan dalam pasar tersebut. dengan bantuan *fintech* memudahkan *market comparison* untuk mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan
5. *Digital Payment System*, merupakan digital payment bergerak dibidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan an layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. *Digital*



payment ini membantu masyarakat terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank.

2.1.3 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principal*) (Shroff, 2016). Kinerja keuangan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang dapat menilai keberhasilan suatu organisasi atau bank dalam menghasilkan keuntungan (Meziane & Bouguetaia, 2023). Berdasarkan pendapat Ikatan Akuntan Indonesia (2007), kinerja keuangan bank adalah kemampuan bank dalam mengatur dan mengawasi sumber daya yang dimilikinya, sedangkan profitabilitas menjadi indikator yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan adalah usaha Perusahaan dalam mengatur sumber daya, dan keberhasilan tersebut dapat dinilai dari pertumbuhan laba yang dihasilkan, sehingga dapat meramalkan keadaan Perusahaan pada periode selanjutnya (Jarah et al., 2024) Menurut (Oktari & Yanti, 2022) analisis kinerja keuangan bertujuan, diantaranya:

- a. Untuk mengevaluasi keberhasilan pengelola keuangan bank, terutama dalam aspek likuiditas, kecukupan modal, serta



profitabilitas yang diperoleh pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

- b. Untuk menilai kemampuan bank dalam mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan.

Tingkat keberhasilan kinerja keuangan suatu bank dapat diukur dan dinilai melalui evaluasi kinerja bank tersebut. Pengukuran kinerja adalah salah satu elemen yang sangat krusial bagi sektor perbankan, karena pengukuran ini dapat berpengaruh pada tindakan pengambilan keputusan dalam dunia perbankan. Pencatatan kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum, pendekatan yang diterapkan untuk menilai kinerja keuangan bank adalah melalui evaluasi tingkat kesehatan perbankan.

2.1.4 Rasio CAMEL

Saat ini terdapat berbagai teknik untuk menilai kinerja keuangan bank dan lembaga keuangan. Di antara metode yang ada, analisis keuangan dengan model CAMEL dianggap sebagai salah satu yang paling efektif. Model CAMEL mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan lima dimensi utama, yaitu permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), profitabilitas (*earnings*), dan likuiditas (*liquidity*), menurut (Gautam, 2020) menjelaskan makna dari CAMEL, yaitu:

1. *Capital Adequacy* adalah merupakan ukuran tingkat kecukupan



modal bank dalam mengelola risiko yang didasarkan pada nilai aset yang dimiliki.

2. *Asset Quality* adalah mengacu pada ketidakstabilan solvabilitas bank yang terjadi akibat terganggunya kualitas aset, terutama karena tingginya jumlah kredit bermasalah.
3. *Managerial Quality* adalah tingkat efisiensi bank dalam menangani faktor-faktor distress yang muncul dalam kegiatan operasionalnya.
4. *Earnings* adalah menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan pengembalian atas aset dan modal yang dimiliki untuk mendukung ekspansi usaha.
5. *Liquidity* adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio CAMEL dikembangkan untuk membantu menilai laporan keuangan serta mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan keuangan suatu bank. Selain itu, rasio ini berfungsi sebagai alat untuk membandingkan posisi perusahaan dengan para pesaingnya, sekaligus menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan keuangan perusahaan di masa depan (Jawarneh, 2022). Dalam menghitung kinerja bank dengan metode camel, yang digunakan yaitu:

1. Capital

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2. Asset Quality

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Management

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100\%$$



4. Earnings

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

5. Liquidity

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

2.2 Tinjauan Empiris

Terdapat pada **Daftar Lampiran 2** penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, pada Daftar Lampiran 2 pada tesis ini.

Penelitian mengenai dampak *fintech* bagi kinerja keuangan perbankan telah banyak dilakukan dengan fokus-fokus yang berbeda. Antara lain seperti penelitian yang dilakukan Dasilas & Karanović, (2023) yang mengatakan bahwa dengan adanya *fintech* dapat meningkatkan kinerja keuangan bank di United Kingdom, selanjutnya penelitian lain mengatakan pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan margin keuntungan (Weill & Woerner, 2015). Penelitian serupa menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam layanan perbankan dapat meningkatkan kinerja keuangan (Sarfraz, 2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ouma & Ndede, (2020) yang mengatakan adanya *fintech* meningkatkan biaya produktivitas pada bank.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah adanya *financial technology*, penelitian ini membandingkan hasil dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

